

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 24 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang

- a. bahwa untuk perhitungan besaran dan pembayaran tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses, dan dana operasional pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2024 tentang Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa besaran pendapatan umum daerah dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2024 tentang Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024 perlu dilakukan peninjauan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2024 tentang Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 244. Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 2023 Tambahan Indonesia Tahun Nomor 41. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3);
- 7. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 72 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 72) sebagaimana telah beberapa diubah, terakhir dengan Peraturan Sumedang Nomor 183 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 72 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 183);

8. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2024 tentang Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 72) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Kondisi Pendapatan Umum Daerah dan Belanja Pegawai ASN Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yaitu:

a. Pendapatan Umum Daerah:

1. pendapatan asli : Rp518.962.826.160,84

daerah

2. dana bagi hasil : Rp103.446.216.613,00

3. dana alokasi umum : Rp1.052.231.192.000,00 Jumlah : Rp1.674.640.234.773,84

b. Belanja Pegawai ASN Daerah:

1. belanja gaji dan

tunjangan ASN

a) belanja gaji pokok : Rp535.046.494.404,00

ASN

b) belanja tunjangan : Rp46.650.282.522,00

keluarga ASN

c) belanja tunjangan : Rp8.918.325.000,00

jabatan ASN

d) belanja tunjangan : Rp34.279.510.000,00

fungsional ASN

e) belanja tunjangan : Rp8.136.406.864,00

fungsional umum

ASN

f) belanja tunjangan : Rp26.151.126.154,00

beras ASN

g) belanja tunjangan : Rp3.457.512.757,00

pajak

penghasilan/

tunjangan khusus

ASN

h) belanja : Rp6.740.307,00

pembulatan gaji

ASN

i) belanja iuran : Rp46.473.922.231,00

jaminan kesehatan

ASN

j) belanja iuran : Rp1.097.110.480,00

jaminan

kecelakaan kerja

ASN

k) belanja iuran : Rp3.291.331.433,00

jaminan kematian

ASN

2. belanja tambahan penghasilan ASN:

Tambahan : Rp188.557.688.054,00

Penghasilan

berdasarkan Beban

Kerja ASN

3. tambahan penghasilan ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya:

a) Belanja : Rp227.504.163.067,00

Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah

b) Belanja : Rp2.455.012.500,00

Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah

c) Belanja Jasa : Rp1.397.200.000,00

Pelayanan Kesehatan bagi ASN

d) Belanja : Rp3.488.961.770,00

Honorarium

Jumlah : Rp1.136.911.787.543,00

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diperoleh besaran Kemampuan Keuangan Daerah sebagai tolak ukur penentuan pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD dengan perhitungan sebagai berikut:

Kemampuan Keuangan Daerah = Pendapatan Umum

Daerah - Belanja Pegawai ASN Daerah = Rp537.728.447.230,84

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Berdasarkan hasil perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Daerah termasuk kedalam kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sedang. 4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan paling banyak sebesar 5 (lima) kali dari uang representasi ketua DPRD.
- (2) Dana Operasional Pimpinan DPRD:
 - a. ketua DPRD diberikan paling banyak sebesar 4 (empat) kali uang representasi ketua DPRD; dan
 - b. wakil ketua DPRD diberikan paling banyak sebesar 2,5 (dua koma lima) kali uang representasi wakil ketua DPRD.
- (3) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan dan Tunjangan Reses kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan setiap melaksanakan reses.
- (4) Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap bulan sesuai dengan kebutuhan riil yang diatur lebih lanjut oleh Pimpinan DPRD.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

> Ditetapkan di Sumedang pada tanggal 25 Juni 2024

> > Pj. BUPATI SUMEDANG,

ttd

YUDIA RAMLI

Diundangkan di Sumedang pada tanggal 25 Juni 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

TUTI RUSWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2024 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,

Hj. LILIS KOMALA, S.H., M.H. NIP. 19670302 199703 2 002

Me Hum